



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto ;
2. Tempat lahir : Surakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Tirisan, Rt.004/Rw.023, Ds. Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto ditangkap pada tanggal 08 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYOGO BIN SADONO MADIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ANDI PRAYOGO BIN SADONO MADIYANTO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Agar dikembalikan kepada yang berhak an Saksi Tony Nugroho;

- 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 an. Amin Nur Rachman beserta STNK;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa an Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ANDI PRAYOGO BIN SADONO MADIYANTO** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Dk. Tirisan Rt.04/Rw.23 Ds. Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 00.45 wib Terdakwa **Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto** mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 bermaksud mencari anak Terdakwa yang belum pulang kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang pagarnya sedikit terbuka lalu Terdakwa mendorong pagar tersebut sambil berkata “kulonuwun” namun tidak ada yang menjawab, setelah itu Terdakwa melihat pintu samping terbuka sedikit kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat sebuah dompet di rak plastik disamping pintu, selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut namun kosong, setelah itu Terdakwa melihat lagi sebuah dompet kulit warna hitam yang tertutup tumpukan kertas kemudian membukanya dan menemukan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian menggenggamnya dengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali dompet ke tempat semula dan pergi meninggalkan rumah korban, saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Mulyani yang tidak jauh dari rumah korban, Terdakwa mengatakan sedang mencari anaknya yang belum pulang dari main ke rumah Sdr. Didik Sdr. Dodo;

Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya yakni korban Tony Nugroho, akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDI PRAYOGO BIN SADONO MADIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROFIK AGUNG HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Sdr. Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto (Terdakwa) atas laporan dari Sdr. Toni Nugroho (korban) dan Terdakwa saksi tangkap di rumahnya di Dk.Tirisan RT.004 RW. 023, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 dan sekira Jam 01.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Toni Nugroho (korban) dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan membuka pintu pagar depan yang saat itu tertutup kemudian Terdakwa mendekat ke pintu samping yang terbuka dan Terdakwa mengambil dompet kulit warna hitam dan mengambil uang tunai sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang Terdakwa meletakkan kembali dompet warna hitam di rak plastik kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa awal mulanya korban datang ke Polsek Kartasura pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 22.00 WIB untuk melaporkan telah terjadi pencurian uang tunai di rumah korban yang beralamat di Dk. Tirisan RT.04 RW. 23, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saat itu saksi menginterogasi korban dan dari keterangan korban kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025, dan diketahui oleh korban jam.07.00 WIB ;
- Bahwa setelah ada laporan dari korban, saksi dan rekan unit Polsek Kartasura langsung melakukan penyelidikan di alamat Dk. Tirisan RT.04 RW. 23, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan saat itu saksi dan rekan unit Polsek Kartasura mendapat informasi ada saksi yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mengetahui saat Terdakwa datang kerumah korban dan dalam rekaman CCTV Terdakwa terlihat mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan rekan Polsek Kartasura langsung mencari data saksi tersebut dan saat itu saksi menemukan identitas saksi yang bernama Sapto Hudoyo, yang merupakan tetangga korban dan jarak rumah korban dengan saksi sekitar 15 (lima belas) meter ;

- Bahwa saksi Sapto Hudoyo mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah korban pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira Jam 01.00 WIB, saat saksi Sapto Hudoyo sedang berada didepan rumah dan saat itu melihat ada pengendara sepeda motor menuju ke pintu rumah korban dan kurang lebih 5 menit kemudian orang tersebut meninggalkan rumah dan ciri-ciri dari orang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna biru yang saat itu saksi langsung melakukan penyelidikan dari ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi dan saksi mendapat informasi ada warga yang mempunyai sepeda motor Yamaha X Ride warna biru yang bernama Andi Prayogo yang tinggal Dk. Tirisan RT.04 RW. 23, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 02,00 WIB saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan saat itu Terdakwa berada dirumah dan langsung saksi interogasi dan saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di rumah korban dan Terdakwa langsung saksi bawa ke Polsek Kartasura untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam; 2. 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif; 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih; 4.1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 an. Amin Nur Rachman beserta STNK) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kata Terdakwa diberikan kepada Ibunya sebesar Rp. 400.000 dan sisanya untuk keperluan anaknya study tour dan juga biaya rumah saksi anak Terdakwa yang sedang sakit, tetapi setelah saksi kroscek ke Ibu Terdakwa Ibu Terdakwa tidak tahu uang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TONY NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sama seperti apa yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik saksi berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr. Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto (Terdakwa) tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2025 sekitar Jam 01.00 WIB di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara membuka pagar depan yang saat itu tertutup kemudian Terdakwa membuka pintu samping yang saat itu tidak dikunci kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 750.000,- yang berada didalam dompet kulit warna hitam yang ditaruh di rak plastik di ruang tengah rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2025 sekitar jam 23.45 WIB saat itu saksi pulang dari tempat kerja saksi dan saat saksi sampai didepan rumah saksi dihubungi oleh teman saksi yang saat itu sedang berada di warung angkringan Gumpang Kartasura dan saat itu saksi langsung menuju ketempat angkringan untuk bertemu dengan teman saksi dan saat itu saksi dan teman hanya mengobrol dan minum kopi dan sekira jam 02.30 WIB saksi meninggalkan angkringan Gumpang Kartasura dan sekitar jam 02.45 WIB saksi sampai dirumah saksi dan saat itu pagar depan rumah saksi dalam keadaan tertutup dan saat saksi akan membuka pintu depan saksi sempat kaget karena pintu depan tidak terkunci tetapi saat itu saksi tidak curiga;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi langsung istirahat dan pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira jam.07.00 WIB istri saksi yang bernama Sonia Wahyuningtyas membangunkan saksi dan menanyakan kepada saksi apakah mengambil uang miliknya yang disimpan di dompet kulit warna hitam dan saat itu saksi jawab tidak dan saat itu saksi mencoba mencari tetapi saksi tidak menemukan lalu saksi melaporkan kejadian ke Polsek Kartasura;
- Bahwa setelah mengetahui uang miliknya hilang istri saksi lari keluar dan ada tetangga yang bilang pada istri saksi kalau ada orang masuk tadi malam itu siapa lalu istri saksi bersama tetangga melihat CCTV dan didalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV tersebut terlihat masuk kedalam rumah dan ada tetangga yang kenal dengan orang yang terlihat di CCTV yang katanya orang itu satu RT dengan saksi dan saksi tidak kenal karena saksi pendatang dan di CCTV tersebut terlihat orang tersebut membawa sepeda motor;

- Bahwa rumah saksi ada pagar dan setiap hari dikunci dan pas hari itu tidak dikunci;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SONIA WAHYUNINGTYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sama seperti apa yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik saksi berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr. Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto (Terdakwa) tanpa seijin dari saksi ;

- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2025 sekitar Jam 01.00 WIB di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara membuka pagar depan yang saat itu tertutup kemudian Terdakwa membuka pintu samping yang saat itu tidak dikunci kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 750.000,- yang berada didalam dompet kulit warna hitam yang ditaruh di rak plastik di ruang tengah rumah saksi ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira jam 07.00 WIB saat itu saksi bermaksud akan mengambil uang yang berada di dalam dompet warna hitam yang saksi letakkan di rak plastik untuk membayar makanan namun uang sudah tidak ada lalu saksi membangunkan suami saksi yang masih tidur dan saksi menanyakan apakah mengetahui dan mengambil uang yang berada didalam dompet dan dijawab tidak tahu ;

- Bahwa setelah mengetahui uang saksi hilang, istri saksi lari keluar dan ada tetangga yang bilang pada saksi kalau ada orang masuk tadi malam itu siapa lalu saksi bersama tetangga melihat CCTV dan didalam CCTV tersebut terlihat masuk kedalam rumah dan ada tetangga yang kenal dengan orang yang terlihat di CCTV yang katanya orang itu satu RT dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak kenal karena saksi pendatang dan di CCTV tersebut terlihat orang tersebut membawa sepeda motor ;

- Bahwa rumah saksi ada pagar dan setiap hari dikunci dan pas hari itu tidak dikunci ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar ;

4. SRI MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sama seperti apa yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Sdr. Tony Nugroho berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr. Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto (Terdakwa) tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang milik Tony Nugroho ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB saat itu saksi dan suami saksi berada didepan rumah saksi yang beralamat di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan sekira Jam 01.15 WIB saat itu ada pengendara sepeda motor Yamaha X ride warna biru dengan memakai kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna hitam kombinasi abu-abu dan saat itu menanyakan alamat rumah Sdr. Dodo dan saksi jawab alamat Sdr. Dodo di gang sebelah timur dan setelah itu orang tersebut langsung menuju kearah yang saksi tunjukkan dan setelah itu saksi dan suami masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB saat saksi dan beberapa tetangga ngobrol didepan rumah saksi saat itu ada yang berceritera kalau di rumah korban telah terjadi pencurian uang sebesar Rp.750.000,- dan saat itu ada yang mengatakan kalau pada hari Minggu sekira Jam 01.00 WIB ada orang datang kerumah korban dan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna biru dan setelah mendengar ceritera tersebut saksi langsung mengatakan pada hari Minggu sekitar jam 01.15 WIB

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha x Ride warna biru dan saat itu saksi tanya ke orang tersebut kalau sedang mencari alamat Sdr. Dado dan setelah itu saksi menceritakan informasi tersebut kepada korban;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru barang tersebut yang dipakai terdakwa sewaktu masuk di rumah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik tersebut benar semua dan tetap Terdakwa pertahankan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengambil uang milik Sdr. Toni Nugroho (korban) berupa uang sebesar RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 dan sekira Jam 01.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira jam 00.45 Terdakwa bermaksud mencari anak Terdakwa yang belum pulang dan saat itu Terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Yamaha X ride warna biru Nomor Polisi AD 4413 AH, tahun 2014 tujuan Terdakwa saat itu adalah mencari anak Terdakwa yang belum pulang main kerumah teman yang bernama Didik dan Dodo tetapi saat itu Terdakwa menuju rumah korban yang beralamat di Dk. Tirisan RT. 04 RW. 23 Desa Makamhaji, Kecamatan kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan saat itu Terdakwa langsung membuka pagar rumah milik korban dan setelah Terdakwa masuk dan menuju garasi rumah korban dan menuju ke pintu samping rumah korban yang terbuka sedikit saat itu Terdakwa sempat mengatakan kulonuwun tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kulonuwun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mempunyai pikiran kalau pemilik rumah tidak ada di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saat itu pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekira jam 01.00 WIB, saat tidak ada jawaban dari pemilik rumah Terdakwa membuka sedikit pintu samping rumah korban dan saat itu Terdakwa melihat dompet di rak plastik di ruang tengah dekat pintu samping rumah korban, Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung membuka isi dompet tersebut tetapi tidak ada uang yang berada di dompet tersebut saat itu Terdakwa mendapati ada uang yang berada di dalam dompet warna hitam dan jumlahnya Rp. 750.000,- dan saat itu langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa genggam dengan tangan kiri setelah berhasil mengambil uang Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik korban yang berada di dompet kulit warna hitam saat itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban dan saat itu uang milik korban Terdakwa genggam ditangan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik korban Terdakwa bermaksud pulang kerumah tetapi saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang dan saat itu orang tersebut bertanya mau kemana Mas dan Terdakwa jawab mau mencari anak Terdakwa yang belum pulang main kerumah teman yang bernama Didik Dodo di daerah sini dan dijawab orang tersebut mungkin gang yang satunya Mas, saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Didik dan Dodo dan saat itu Terdakwa diberitahu kalau anak Terdakwa baru saja pulang dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Kartasura dan dibawa ke Polsek Kartasura untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa uang sebesar Rp. 750.000,- yang Terdakwa ambil dari rumah korban, Terdakwa penggunaan untuk membayar Study Tour anak Terdakwa ke Bali sisanya yang Rp. 450.000,- untuk pengobatan anak Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membuat kuliner Korean Food tetapi sekarang baru sepi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam; 2. 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif; 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih; 4. 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 an. Amin Nur Rachman beserta STNK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
2. 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif ;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih ;
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 an. Amin Nur Rachman beserta STNK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI PRAYOGO BIN SADONO MADIYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 01.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Tirisan Rt.04/Rw.23 Ds. Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo telah mengambil uang milik saksi korban ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 00.45 wib Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 bermaksud mencari anak Terdakwa yang belum pulang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang pagarnya sedikit terbuka lalu Terdakwa mendorong pagar tersebut sambil berkata "kulonuwun" namun tidak ada yang menjawab ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat pintu samping terbuka sedikit kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat sebuah dompet di rak plastik disamping pintu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut namun kosong, setelah itu Terdakwa melihat lagi sebuah dompet kulit warna hitam yang tertutup tumpukan kertas kemudian membukanya dan menemukan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian menggenggamnya dengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali dompet ke tempat semula dan pergi meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Mulyani yang tidak jauh dari rumah korban, Terdakwa mengatakan sedang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari anaknya yang belum pulang dari main ke rumah Sdr. Didik Sdr. Dodo;

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni korban Tony Nugroho ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan dihadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto dimana setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani serta dapat diminta pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh



atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa *mengambil barang* dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif sehingga perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, sedangkan *kepuayaan orang lain* ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ANDI PRAYOGO BIN SADONO MADIYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 01.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Tirisan Rt.04/Rw.23 Ds. Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo telah mengambil uang milik saksi korban, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 00.45 wib Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 bermaksud mencari anak Terdakwa yang belum pulang kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang pagarnya sedikit terbuka lalu Terdakwa mendorong pagar tersebut sambil berkata "kulonuwun" namun tidak ada yang menjawab, setelah itu Terdakwa melihat pintu samping terbuka sedikit kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat sebuah dompet di rak plastik disamping pintu selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut namun kosong, setelah itu Terdakwa melihat lagi sebuah dompet kulit warna hitam yang tertutup tumpukan kertas kemudian membukanya dan menemukan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian menggenggamnya dengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali dompet ke tempat semula dan pergi meninggalkan rumah korban dan saat di perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Mulyani yang tidak jauh dari rumah korban, Terdakwa mengatakan sedang mencari anaknya yang belum pulang dari main ke rumah Sdr. Didik Sdr. Dodo;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu mengambil uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni korban Tony Nugroho dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Terdakwa telah *mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud* adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang milik Saksi korban Tony Nugroho sehingga Saksi korban Tony Nugroho menderita kerugian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mengatur apa yang disebut dengan pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 252, telah menjelaskan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Tri Nugroho pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 01.00 wib dimana dalam waktu tersebut matahari belum terbit sehingga termasuk dalam pengertian waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Oleh karena barang bukti merupakan milik saksi Tony Nugroho maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Tony Nugroho;

- 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 an. Amin Nur Rachman beserta STNK;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti merupakan milik Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Tony Nugroho mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRAYOGO Bin SADONO MADIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi Tony Nugroho;
 - 1 (satu) buah kolor warna abu-abu motif;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna biru dengan nopol AD-4413-AH, noka MH32BU002EJ171125, nosin 2BU171136 an.

Amin Nur Rachman beserta STNK;

dikembalikan kepada Terdakwa Andi Prayogo Bin Sadono Madiyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H..Kn. M Hum, sebagai Hakim Ketua , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. , Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULATSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Suci Indah Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H, M.H.

Candra Nurendra Adiyana, S.H..Kn. M Hum

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULATSIH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)